



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas persoalan masyarakat desa di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maka diperlukan berbagai perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
DAN
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah daerah dan pemerintah.
12. Lurah adalah kepala kelurahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
15. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan wilayah kerja kelurahan.
16. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

17. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa atau menjadi desa baru.
18. Penghapusan desa adalah menghapus atau tindakan meniadakan desa yang dalam perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebuah desa.
19. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah upaya meningkatkan status desa yang memenuhi syarat untuk menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Pembentukan desa dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemecahan desa;
- b. penggabungan desa.

Bagian Kedua Tujuan Pembentukan

Pasal 3

Tujuan pembentukan desa adalah:

- a. mempercepat pemerataan pembangunan desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat atau mempermudah pelayanan publik.

Bagian Ketiga Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
- c. bagian wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi;
- d. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan atau tersedianya lokasi untuk pembangunan pusat pemerintahan desa;
- e. memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- f. batas desa dan dusun yang jelas dan dinyatakan dalam peta desa dan/atau peta dusun;
- g. sosial budaya yang dapat menciptakan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Desa
Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Berdasarkan prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk desa persiapan;
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan mencapai usia paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa melalui kepala dusun;
- c. BPD mengadakan rapat bersama dengan kepala desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa, dan hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara tentang pembentukan desa;
- d. kepala desa mengajukan usulan pembentukan desa kepada bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat bersama BPD dan proposal tentang pembentukan desa;
- e. proposal pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan nama desa persiapan, nama desa induk, batas desa, peta desa induk/peta desa persiapan, jumlah penduduk, jumlah dusun, jumlah RT/RW dilampiri dengan monografi desa sebelum dipecah, hasil pemecahan dan desa induk setelah dipecah atau dimekarkan;
- f. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, bupati membentuk tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi dan melaporkan hasilnya kepada bupati;
- g. apabila hasil observasi dinyatakan layak dibentuk desa baru, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa baru paling lama 6 (enam) bulan;
- h. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud pada huruf g harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa yang akan dibentuk menjadi desa baru;
- i. rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g diajukan bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama, dan apabila diperlukan mengikutsertakan kepala desa, BPD dan unsur masyarakat desa yang akan dibentuk;
- j. setelah rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa disepakati DPRD dan Bupati, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujui bersama;